



**PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH TAMBANG EMAS
DI KECAMATAN MUARASIPONGI KABUPATEN
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Dijukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**FTIRI NURI ASWARI
NIM. 1910200635**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH TAMBANG EMAS
DI KECAMATAN MUARASIPONGI KABUPATEN
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**FITRI NURI ASWARI
NIM. 1810200035**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH TAMBANG EMAS
DI KECAMATAN MUARASIPONGI KABUPATEN
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**FITRI NURI ASWARI
NIM. 1810200035**

PEMBIMBING I


Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitung 22733
Telepon 06.34-22080 Fax 06.34-24022
Website: <http://fash.ain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Fitri Nuri Aswari
Lampiran : 7 (tujuh Eksampul)

Padangsidempuan, 05 Desember 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYUHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Fitri Nuri Aswari berjudul "Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas Di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYUHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Nuri Aswari

NIM : 1810200035

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas Di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqih Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYUHADA Padangsidimpun yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpun, 05 Desember 2022



Fitri Nuri Aswari
NIM: 1810200035

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fitri Nuri Aswari
Nim : 1810200035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqih Muamalah*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 05 Desember 2022
Yang Menyatakan,




Fitri Nuri Aswari
NIM. 1810200035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website fasih.unsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Fitri Nuri Aswari
Nim : 18 10 2000 35
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas di Kecamatan Muarasipongi
Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqih Muamalah

Ketua

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H
NIP: 19861223 201503 1 004

Sekretaris,

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP: 19930411 202012 1 003

Anggota

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H
NIP: 19861223 201503 1 004

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP: 19930411 202012 1 003

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN: 2012018301

Agustina Damanik, M.A
NIDN: 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022.
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil/Nilai : 80.05 <A>
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,69
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.unsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **275** /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqih Muamalah
Ditulis Oleh : Fitri Nuri Aswari
Nim : 18 10 2000 35

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 13 Februari 2023

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Fitri Nuri Aswari
Nim : 1810200035
Judul : Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas Di Kecamatan Muarasipongi
Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah
Tahun : 2022

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik jual beli limbah tambang emas yang biasanya disebut dengan ampas. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi mengandung unsur gharar atau terdapat ketidak pastian. Adapun pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau dari Fiqih Muamalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana menurut tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli limbah tambang emas tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (filed research) dan dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif. Data-data yang diperoleh dengan menggunakan data primer dan data skunder. Dengan mendapatkan data primer penelitian langsung melakukan observasi ke tempat proses terjadinya limbah dan proses jual beli limbah (ampas). Peneliti juga melakukan wawancara bersama lurah dan kepala desa, pemilik lobang tambang, pemilik galundung dan masyarakat yang mengetahui bagaimana proses praktik jual beli limbah tambang emas tersebut. Untuk menyempurna penelitian ini penulis juga menggunakan data skunder yang dapat menambahkan beberapa referensi seperti buku, jurnal, dan artikel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi mengandung unsur ketidak pastian. Yang dapat mengakibatkan pembeli mengalami kerugian. Dalam hal ini penjual melakukan transaksi dengan pembeli, yang pada hakikatnya penjual tidak mengetahui berapa kadar emas yang terkandung di dalam ampas tersebut. Islam mengajarkan kita bahwa dalam melaksanakan jual beli harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan di dalam Islam. Jika ditinjau dari fiqih muamalah mengenai jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi. Penjual limbah tambang emas (ampas) haruslah mengetahui bagaimana keadaan barang yang diperjual belikan, baik itu mengenai hitungan, takaran, timbangan maupun kualitasnya. Apabila dalam pelaksanaan jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli tersebut tidaklah sah. Karena mengandung unsur gharar (penipuan).

Kata kunci: limbah tambang emas, jual beli, fiqih muamalah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji syukur kita berikan kepada Allah swt yang mana sudah memberikan kita seribu nikmat sehingga berada dalam keadaan sehat, dan penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul penelitian **“Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas Di Kecamatan Muarasipongi Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”**. Tidak lupa Shalawat dan salam kejunjungan besar, yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana sudah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang dengan dibuktikan oleh al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman bagi kita umatnya.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum strata satu (S1) bidang hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini akan sangat sulit menyelesaikannya tanpa adanya bantuan dan bimbingan maupun arahan dari bapak/ibuk dosen. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, beserta bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
3. Ibu Nurhotia, M.H., S.H.I., selaku Ketua Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Drs. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Sawaluddin Siregar, M.A., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag., selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta para dosen maupun seluruh staf yang ada di UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum., selaku Kepala UPT Perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam memperoleh buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi.
8. Terkhusus dan teristimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda tersayang Muhammad Aswar Nasution, dan ibunda tercinta Murni

Hasibuan yang selalu menyayangi, mendidik, membimbing, membesarkan dan selalu mendoakan di setiap waktu serta selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Terimakasih selalu ada dan selalu menjadi orang tua terhebat dalam hidupku. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

9. Terimakasih kepada saudara dan saudari yang sangat penulis sayangi kakak Misbah Nasution, A.Md. Keb., abang ipar Budi Rangkuti, dan kakak Septi Dulilah Wami Nasution, S.K.M., abang ipar H. Muhammad Andri Lubis, A.Md. Kep., serta adik penulis Ilham Luthfi Nasution, Farhan Hadana Nasution dan tidak lupa kenonakan penulis yang tersayang Abizar Pradifta Rangkuti dan Kalisya Anindita Lubis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Bapak Lurah Pasar Muarasipongi, Kepala Desa Koto Baringin dan Kepala Desa Koto Boru beserta seluruh masyarakat Kecamatan Muarasipongi yang telah mempermudah penulis saat melakukan penelitian dan telah memberikan data dan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan dan seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan yang selalu menyemangati dan memberikan nasehat kepada penulis.
12. Rekan-rekan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan dan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

13. Teman-teman seperjuangan HES-2 angkatan 2018, Masjulita, Syahria, Halimah, Nurhafni, Yusuf, Muhaimin, Juanda, Yusriani, Anggi, Septi, Novi, Jannah, Ponira, Siti yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Terimakasih kepada seluruh pihak atas kerjasama dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsin ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Padangsidempuan, 05 Desember 2022

Peneliti

Fitri Nuri Aswari

NIM.1810200035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Masalah.....	6
D. Batasan Istilah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu	8
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	15
C. Dasar Hukum Jual Beli	17
D. Akad Jual Beli	19
E. Macam-Macam Jula Beli	21
F. Transaksi Jual Beli	24
G. Limbah Tambang Emas	27
H. Jenia-Jenis Tambang Emas.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Waktu dan Lokasi Penenlitan.....	38
C. Sumber Data	39
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	40
E. Tehnik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	42
B. Jual Beli Limbah Tambang Emas DI Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.....	48
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mndailing Natal.....	61
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi fiqih, jual beli bersal dari kata *al-ba'i* yang memiliki arti mengganti, menjual, dan memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling bertukar. Dalam terminologi fiqh kata *al-ba'i* biasanya digunakan untuk arti lawan katanya, yaitu *al-syira* yang berarti membeli. *Al-ba'i* dapat diartikan sebagai jual beli. Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli (*al-ba'i*) merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sesuai dengan cara tertentu yang bermanfaat.¹ Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli ini merupakan tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Menurut terminologi, jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. *Al-ba'i* juga didefinisikan sebagai menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat atau cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'.

Adapun rukun dari jual beli, yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga) dan shighat (ijab dan qabul). Sedangkan syarat sah jual beli yaitu saling rela antara kedua belah pihak pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

telah balig, berakal dan mengerti, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama, objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad, dan harga harus jelas pada saat transaksi.²

Apabila di dalam kegiatan jual beli tersebut terdapat keraguan atau ketidakpastian dan penipuan yang dirasakan oleh salah satu pihak, maka jual beli tersebut tidak sah, karena jika terjadi maka akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Dari penjelasan jual beli di atas, pada praktik jual beli limbah tambang emas yang dilakukan masyarakat Muarasipongi nampak ada ketidakpastian. Limbah tambang emas atau ampas adalah logam berat berupa merkuri, timah, dan arsen dengan konsentrasi yang melebihi baku mutu lingkungan. Limbah tambang emas mengandung nutrisi tumbuhan berupa nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) sehingga bahan pencemar yang terdapat dalam limbah dapat ditanggulangi dengan menggunakan tumbuhan air sebagai agen bio-remediasi. Ampas atau limbah ini diperoleh melalui tanah yang diambil dari tambang. Tanah dapat menghasilkan benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia, untuk tujuan yang berbeda-beda seperti emas dan perak yang Allah titipkan di dalam tanah.³

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

³ Herry Sumual, "Karakteristik Limbah Tambang Emas Rakyat di Membe Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Agritek*, Vol. 17, No. 5, Januari 2022.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengakuan dan penjualan, serta kegiatan pertambangan. Pertambangan juga dapat diartikan sebagai kegiatan teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industry pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai dengan pemerasan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian.⁴ Terdapat dua jenis barang ataupun benda tambang yang didapatkan di dalam tanah, yaitu *zhahir* (yang terlihat) dan (yang tidak terlihat). Barang *zhahir* adalah barang yang tidak ada prosesnya karna nilai dari benda tersebut terlihat tanpa ada usaha dan hanya perlu mencari.⁵ Terkadang benda tambang yang terdapat di dalam tanah tidak selalu mudah untuk didapatkan. Ada beberapa jenis benda *zhahir* yang terdapat di dalam tanah yaitu minyak mentah dan balerang. Sedangkan benda *bathil* adalah benda tambang yang harus melalui proses seperti emas, perak, besi, baja, timah dan semua jenis permata yang ada di dalam lapisan tanah.

Dari beberapa jenis barang tambang tersebut, peneliti hanya akan membahas mengenai barang tambang emas, yang lebih dikenal dengan

⁴Muh Dwiky Novendra, dkk, "Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Mongondow Timur", *Jurnal Ilmiah Society*, Vol 1, No. 1, Januari 2022.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 383.

ampas. Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai tinggi dan sering digunakan dalam transaksi. Di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal emas adalah sumber penghasilan bagi masyarakat setempat, bahkan sebagian kecil orang datang dari luar kota ke Muarasipongi untuk bertambang supaya membantu perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Muarasipongi mulai melakukan penambangan emas kurang lebih pada tahun 2011, yang sebelumnya mata pencaharian masyarakat setempat adalah berkebun ataupun bersawah. Sejak harga karet tidak stabil, masyarakat Muarasipongi mulai menekuni tambangan emas. Lokasi tambang emas yang dikelola oleh masyarakat Muarasipongi terletak di perbukitan, yang jaraknya bervariasi dari pemukiman warga Muarasipongi.

Setelah mendapatkan batuan yang mengandung emas, penambang akan mengolah batuan dengan melakukan penggilingan selama kurang lebih 12 jam. Setelah proses penggilingan batuan yang mengandung emas selesai, terdapat limbah tambang emas yang berbentuk seperti lumpur.⁶ Limbah dari emas tersebut akan dimasukkan ke dalam karung yang berukuran kecil, yang akan dijual dengan harga Rp. 40.000. Penjual limbah adalah orang yang memiliki mesin gilingan (galundung). Masyarakat setempat menganggap bahwa jual beli limbah ini dapat membantu perekonomian mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

⁶ Bapak Zul, Penjual Limbah Tambang Emas, *Wawancara*, di Desa Koto Baringin. Hari Sabtu, 9 April 2022. Jam 17.00 WIB.

Dalam praktik jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Muarasipongi terdapat adanya unsur ketidakpastian. Apabila dalam pengolahan limbah tersebut sipembeli memperoleh emas, maka dia akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, apabila dalam pengolahan ampas tersebut sipembeli tidak mendapatkan emas maka dia akan memperoleh kerugian. Sipembeli ini adalah salah satu yang mendapatkan kerugian akibat kecurangan yang dilakukan oleh penjual.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik mengkaji lebih jauh untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH TAMBANG EMAS DI KECAMATAN MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menemukan masalah untuk diteliti berupa:

1. Bagaimana praktik jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi?
2. Bagaimana hukum jual beli limbah tambang emas jika ditinjau dari fiqih muamalah?

⁷ Bapak Muhammad Aswar, Karyawan Pertambangan, *Wawancara*, di Pasar Muarasipongi. Hari Jum'at, 8 April 2022. Jam 09.00 WIB.

C. Fokus Masalah

Setelah menguraikan latar belakang, rumusan dan batasan masalah, peneliti menjelaskan fokus kajian atas penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar konsep penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang dikaji dan hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk itu, fokus kajian pada penelitian ini adalah:

1. Masyarakat Muarasipongi yang melakukan praktek jual beli limbah tambang emas itu adalah sebagai objek penelitian.
2. Jual beli limbah tambang emas yang terdapat dalam kajian fiqh muamalah.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, peneliti membuat beberapa batasan istilah, yaitu:

1. Jual beli merupakan suatu interaksi antara penjual dan pembeli di mana keduanya melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.⁸
2. Fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Secara garis besar fiqh muamalah adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian,

⁸ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), hlm. 47.

hibah dan hadiah, wasiat, warisan, perkawinan, talak, iddah, perang dan damai.⁹

3. Tambang merupakan bidang usaha yang selalu menimbulkan dampak pada lingkungan. Salah satu dampak negatif dari proses penambangan adalah timbulnya air asam tambang.¹⁰
4. Emas adalah suatu logam mulia yang memiliki nilai tinggi dan sering digunakan dalam transaksi.
5. Galundung adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan batuan tambang.
6. Membubus adalah mengeluarkan olahan emas yang telah dihaluskan di dalam galundung.
7. Mengimpus adalah suatu proses pembakaran emas setelah dilakukan penyaringan dan pemencetan.
8. Limbah adalah sisa olahan dari suatu produksi baik industri maupun domestik.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli limbah tambang emas apabila ditinjau dari fiqh muamalah.

⁹ Sa'adah Yuliana, Nurliana Tarmizi, dan Amaya Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 5.

¹⁰Ummatullah R. S. Arifin, "Pengolahan Limbah Air Asam Tambang Emas Dengan Proses Netralisasi Koagulasi Flokulasi", *Jurnal Teknologi Separasi*, Vol 5, No. 2, 2019.

F. Kegunaan Penelitian

Sesuai yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu :

1. Secara teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat tentang praktek jual beli limbah tambang emas yang benar sesuai syariat Islam. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan terkait jual beli yang sering dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dibuat untuk mengkaji pelaksanaan praktik jual beli limbah tambang emas yang telah berlangsung di lingkungan tempat tinggal peneliti sejak lama agar dapat mengetahui bahwa praktik tersebut sesuai dengan syariat atau tidak.

2. Secara praktis

Penelitian ini berguna untuk semua masyarakat Muarasipongi Khususnya yang melakukan kegiatan jual beli limbah tambang emas untuk menambah perekonomian dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

G. Kajian Terdahulu

Adapun beberapa kajian yang memiliki keterkaitan dengan kajian peneliti saat ini adalah:

1. Skripsi Nur Sahidin, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo” yang mana permasalahannya yaitu, penetapan timbangan. Dalam praktiknya proses penimbangan ini hanya menggunakan sistem

perkiraan, hal tersebut akan memberikan kerugian bagi pembeli, dalam hukum Islam apabila dalam menentukan berat harus jelas takarannya. Pada dasarnya dalam sistem jual beli, alat timbangan memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perjalanannya, untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat jenis dari ons hingga ton, dan takaran literan. Pada kenyataannya, tidak sedikit penjual yang menggunakan sistem perkiraan, karena bertujuan mencari keuntungan. Praktik tersebut sudah dilakukan sejak lama.¹¹

2. Skripsi Syahri Yuliana Lubis, yang berjudul: “Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Huta Naingkan Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal)” yang mana permasalahannya yaitu, mengenai jual beli sisa olahan tambang emas yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang terdapat di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Pada jual beli sisa olahan tambang emas ini mengandung unsur *gharar* (adanya penipuan ataupun ketidak pastian pada sisa olahan tambang emas).¹²
3. Skripsi Eka Erfiyanajual, yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Minyak Goreng Dalam Sistem Pengepulan

¹¹Nur Sahidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018), hlm. 3.

¹² Syahri Yuliana Lubis, “Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Huta Naingkan Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2018), hlm. 6-8.

(Studi Kasus Di Bank Sampah Asy Syfa Berkah Kec.Tigaraksa Kab.Tangerang) yang mana jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy Syfa Berkah yaitu dari kebiasaan buruk masyarakat yang selalu membuang bekas minyak goreng mereka ke saluran air, dari fenomena tersebut Bank Sampah Asy Syfa Berkah menjadikan jual beli limbah minyak goreng ini sebagai salah satu program mereka. Terkait penetapan harga baik pengepul dan bank sampah mengikuti harga pasaran, dan dari Bank Sampah Asy-Syfa Berkah mereka mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar 5% untuk profit, profit sendiri yaitu jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya atau bisa disebut laba bersih.¹³

4. Skripsi Denis Ayuan Ramadani, Analisis Jual Beli Limbah Padat Untuk Pendapatan Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri), yang mana limbah padat digunakan untuk diperjualbelikan sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Di Desa Bedali terdapat 53 pemulung dan 3 pengepul. Dari adanya jual beli limbah tersebut mereka mampu menutupi biaya hidup sehari-hari. Sehingga dengan adanya jual beli limbah

¹³ Eka Erfyanajual, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Minyak Goreng Dalam Sistem Pengepulan (Studi Kasus Di Bank Sampah Asy Syfa Berkah Kec.Tigaraksa Kab.Tangerang)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

tersebut pengepul maupun pemulung dapat memperoleh pendapatan keluarga.¹⁴

Dari beberapa kajian terdahulu di atas, persamaannya dengan penelitian ini yaitu terdapat unsur ketidak pastian di dalam objek yang di akadkan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tinjauan dan syarat objek yang diguan oleh penjual dan pembeli, yang mana objek yang diperjual belikan tidak seutuh milik penjual, objek tidak memiliki manfaat, dan ketidak tahuan penjual mengenai kualitas barang yang diperjual belikan.

H. Sistematika Penulisannya

Agar dapat merumuskan kesimpulan yang baik dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti membagi laporan penelitian ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, tahapan awal untuk menerangkan gambaran umum permasalahan yang diteliti dapat dilihat pada bab ini. Dengan mengamati bab I, pembaca dapat mengetahui inti dari penelitian tersebut. Dalam bab I ini terdapat beberapa sub bagian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujun, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam penjelasan bab ini, dijabarkan mengenai pengertian jual beli, rukun, syarat dan dasar hukum jual beli, transaksi yang dilarang, pengertian jual beli limbah tambang emas dan jenis-jenis tambang .

¹⁴ Denis Ayuan Ramadani, Analisis Jual Beli Limbah Padat Untuk Pendapatan Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri), *Skripsi*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2015).

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan bagaimana prosedur yang dilakukan, dimulai dengan penetapan waktu serta lokasi, sumber data yang digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang dilakukan. Rangkaian tahapan tersebut diperlukan untuk mengamati dengan seksama terkait masalah penelitian di lokasi dan waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan valid.

Bab IV Hasil Penelitian, membahas tentang analisis terhadap objek penelitian serta hasil temuan peneliti di lapangan yang berbeda dengan konsep yang diajukan pada landasan teori, yaitu praktik jual beli limbah tambang emas atau ampas, tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli limbah tambang emas serta dampaknya terhadap lingkungan masyarakat Muarasipongi.

Bab V Penutup, pada bab terakhir ini, terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait penelitian yang dilakukan. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah peneliti melakukan analisis serta tinjauan langsung ke lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi fiqih jual beli disebut dengan *ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar. Jual beli ini berasal dari bahasa Arab *al-ba'i*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* yang berarti mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Sedangkan *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk defenisi lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli (*al-ba'i*) merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sesuai dengan cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli ini merupakan tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut terminologi jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah dan juga dapat didefenisikan menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat atau cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'.

Ulama fiqih dan pakar juga mendefenisikan jual beli ini dengan sudut pandang mereka masing-masing. Menurut Ibnu Qadamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah pemilik harta benda dengan secara tukar

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan Syarh Al-Mumtī mengemukakan jual beli adalah tukar menukar barang walaupun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas di rumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.¹⁶

Apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat didalam pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Berbeda halnya dengan jual beli limbah tambang emas yang terjadi di Kecamatan Muarasipongi. Jual beli limbah tambang emas ini adalah transaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang pada setiap akad jual beli tersebut mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan apakah barang yang diperjual belikan itu mulus atau tidak (ada cacat). Salah satu contohnya adalah barang yang diperjual belikan itu tidak bisa diserahkan pada waktu akad, jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya pada waktu akad, jual beli yang belum bisa dipastikan kualitas maupun kuantitasnya, jual beli yang tidak diketahui sifat barang atau harganya, jual beli yang tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, jual beli yang disertai unsur penipuan, dan lain sebagainya.¹⁷ Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

¹⁷Nur Sahidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018 .

terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Dengan demikian, ia tidak boleh menjual ikan di dalam air, atau menjual bulu yang masih di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih dalam perut induknya, atau buah-buahan yang belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang yang tanpa bisa dilihat.

B. Syarat dan Rukun Jual Beli

1. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal, maksudnya orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.¹⁸
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*) antara lain barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

¹⁸Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 70.

- d. barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *Staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

2. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. Shigat (Ijab qabul).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan

¹⁹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34.

pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.²⁰

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al- Qur'an, Hadis dan Ijma". Adapun dalil dari Al-qur'an yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275).

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jika tidak semua akad jual beli haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* pada ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang telah dikenal sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-ba'i* yang dapat dijadikan referensi, dan jika

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press,2010),hlm.70.

ditetapkan jual beli adalah umum, maka dia dapat di khususkan dengan benda yang dilarang untuk diakadkan.

Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa: 29).²¹

Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:188).

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ada ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk juga di dalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

jahalalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak. Apabila yang diakadkan itu adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya, karena pengecualian pada ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual.

D. Akad Jual Beli

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan qabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat. Berkaitan dengan akad, Mustafa Ahmad Az-Zarqa sebagaimana yang dijelaskan dalam ensikolpedi hukum Islam, membedakan dua macam tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang, di antaranya:

1. Tindakan yang berupa perkataan:
 - a. Bersifat akad, terjadi apabila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Misalnya seorang penjual di sebuah pasar yang menyatakan bahwa ia telah menjual barangnya dengan harga “sekian” dan pihak lainnya/pembeli menyatakan

bahwa ia membeli barang tersebut dengan harga yang telah ditetapkan penjual tersebut. Tindakan yang seperti inilah yang bersifat akad, karena antara pihak penjual dan pembeli telah mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan jual dan beli.²²

b. Tidak bersifat akad

- 1) Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya, contoh: wakaf, hibah, dan talak. Akad dengan perbuatan seperti ini tidak memerlukan kabul, walaupun beberapa ulama masih berbeda pendapat terkait tindakan hukum tersebut. Ada yang berpendapat telah terjadi akad dan ada pula sebaliknya, tidak terjadi akad.
- 2) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, akan tetapi perkataannya memunculkan suatu tindakan hukum. Salah satu contohnya adalah gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim. Tindakan demikian akan menimbulkan suatu ikatan secara hukum, namun sifatnya tidak mengikat.

2. Tindakan yang berupa perbuatan.

Adapun jual beli dalam masyarakat saat ini, merupakan rutinitas harian yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan hal

²² Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairani Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2, No. 1, Januari 2022.

tersebut telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Namun jual beli yang sesuai menurut syariat belum tentu semua masyarakat muslim melakukannya, atau mungkin tidak ada yang mengetahui sama sekali tentang ketentuan-ketentuan dalam praktek jual beli.²³

Untuk mendapatkan definisi yang lebih jelas terhadap jual beli (*al-bai'u*), penulis menemukan beberapa sumber yang memberikan pengertian terkait jual beli, seperti yang dikemukakan oleh Taqiyyuddin, Zainuddin, Dimyauddin, dan Sabiq, bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan *sighat*, yaitu ungkapan ijab dan kabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat.

E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi objek dan subjek jual beli, pembahasannya sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:
 - a. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan),

²³Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairani Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2, No. 1, Januari 2022.

pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.²⁴

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.

2. Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
- b. *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan sama secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c. *Ba'i al-sharf*, yakni menjual belikan *saman* (alat pembayaran) dengan *saman* lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Ba'i as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa

²⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih*, (Malang: UIN Malik Malang, 2018), hlm. 37.

dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai '*ain*'.

3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
 - a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - b. Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.²⁵
 - c. Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih*, (Malang: UIN Malik Malang, 2018), hlm. 38.

label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu”.

F. Transaksi Yang Dilarang

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah karena haram zatnya, karena haram selain zatnya atau karena tidak sah akadnya. Transaksi terlarang karena haram zatnya yaitu segala bentuk transaksi di mana objek atau barang yang ditransaksikan merupakan barang atau zat yang diharamkan. Dengan demikian jual beli minuman keras, jual beli daging babi adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Transaksi terlarang karena haram selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar prinsip “*an taradin minkum*” atau saling ridho dan transaksi yang melanggar prinsip “*la tazhlimuna wa la tuzhlamu*” atau tidak menzalimi dan tidak dizalimi.

1. Melanggar Prinsip Ridho atau Rela

Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridho). Setiap pihak yang bertransaksi harus memiliki informasi yang sama (*complete information*) tentang barang yang ditransaksikan, sehingga tidak ada pihak yang

merasa dicurangi atau ditipu.²⁶ *Tadlis* atau penipuan terjadi karena ada kondisi yang bersifat *unknown to one party* yaitu keadaan dimana salah satu pihak yang bertransaksi tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, baik tentang kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan.

- a. *Tadlis* atau penipuan dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya.
- b. *Tadlis* atau penipuan dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.
- c. *Tadlis* atau penipuan dalam harga atau ghaban contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar, dan menaikkan harga produk di atas harga pasar, misalnya tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya lima kali lipat.
- d. *Tadlis* atau penipuan dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.

2. Melanggar Prinsip Tidak Menzalimi dan Tidak Dizalimi

²⁶Sa'adah Yuliana, Nurliana Tarmizi, dan Amaya Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 49.

Transaksi yang melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi yaitu *gharar* (ketidak jelasan), *ikhhtikar* (rekayasa penawaran), *bai' najasy* (rekayasa permintaan), *riba*, *maysir*, *risywah*.²⁷

- a. *Gharar* adalah kontrak yang mengandung resiko bagi salah satu pihak karena dapat mengakibatkan kehilangan hartanya. *Gharar* sering sekali berbalik arah kepada penipuan karena ketidakakuratan informasi barang dagangan atau objek yang ditransaksikan baik mengenai harga, jenis, kuantitas, tanggal penyerahan, dan lain-lain sebagainya sehingga terjadi kompleksitas yang seharusnya tidak ada dalam kontrak. *Gharar* terjadi karena *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. *Gharar* dalam kuantitas misalnya penjual menyatakan akan menjual buah yang belum tampak di pohon seharga X rupiah. *Gharar* dalam kualitas misalnya seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. *Gharar* dalam harga misalnya bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah jangka waktu satu tahun dengan margin 20 persen, atau jangka waktu dua tahun dengan margin 40 persen. *Gharar* dalam

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 50.

waktu penyerahan contohnya seseorang menjual barang yang hilang seharga X rupiah dan disetujui oleh pembeli.

b. *Ikhtikar* atau rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. *Ikhtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier* yakni menghambat penjual lain masuk ke pasar agar dia menjadi pemain tunggal di pasar. *Ikhtikar* terjadi bila:

- 1) Penjual mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun atau mengenakan *entry barrier*.
- 2) Penjual menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum muncul kelangkaan.
- 3) Penjual mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding keuntungan sebelum muncul kelangkaan.

G. Limbah Tambang Emas

Sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia sangatlah melimpah baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah sumber daya mineral. Sumber daya mineral yaitu berupa minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber daya mineral merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, artinya tidak dapat tumbuh maupun dikembangkan oleh manusia. Usaha pertambangan secara langsung mengambil bahan galian dari alam sehingga usaha ini disebut

sebagai industri dasar tanpa daur ulang. Menurut Ahyani (2011), Industri pertambangan akan selalu berhadapan dengan sesuatu yang serba terbatas, baik lokasi, jenis, jumlah maupun mutu materialnya. Keterbatasan tersebut ditambah lagi dengan usaha harus meningkatkan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian dalam mengelola sumber daya mineral diperlukan penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tepat, baik ditinjau dari segi teknik maupun ekonomis, agar perolehannya dapat optimal.²⁸

Kerusakan di darat dan di laut tidak hanya terjadi karena limbah yang dibuang manusia sebelum diolah sehingga menjadi bahan pencemar yang dapat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Sumber pencemar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber domestik dan non-domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari perkampungan, Kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit dan sebagainya. Limbah ini berupa semua buangan yang berasal dari kamar mandi, kakus, dapur, tempat cuci pakaian, cuci peralatan rumah tangga, apotik, rumah sakit, rumah makan dan sebagainya yang biasanya menggunakan deterjen.

Adapun sumber non-domestik, pencemar yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi dan sumber-sumber lainnya. Limbah non-domestik ini sangat bervariasi, terlebih-lebih untuk limbah industri yang biasanya menghasilkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah pertanian biasanya terdiri atas bahan padat bekas tanaman yang

²⁸ Una Selvi Tuaputy, dkk, "Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di KabupatenBuru Maluku", *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan*, Januari 2022.

bersifat organis, bahan pemberantas hama dan penyakit (pestisida), bahan pupuk yang mengandung nitrogen, posfor sulfur, mineral dan sebagainya. Terlebih pestisida, jika banyak digunakan oleh para petani akan berbahaya bagi kehidupan. Pestisida ini meskipun ada manfaatnya namun merupakan bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan makhluk hidup, termasuk manusia, jika dipakai secara berlebihan dan terus-menerus. Bahan-bahan kimia yang ada dalam limbah, baik limbah domestik maupun non-domestik, akan merusak air dan susunan kimia tanah. Begitu pula jika masuk ke dalam tubuh manusia melalui air yang diminumnya atau makanan yang berasal dari tanaman yang tumbuh di atas tanah yang tercemar oleh limbah.

Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Usaha pertambangan emas yang terdapat di Kecamatan Muarasipongi termasuk dalam kategori pertambangan rakyat atau tradisional, karena pertambangan masih dilakukan dengan cara dan peralatan yang sederhana, yaitu sistem tambang bawah tanah dengan membuat terowongan mengikuti arah urat kuarsa yang diperkirakan memiliki kadar emas tinggi. Kegiatan pertambangan rakyat ini memiliki sejumlah ciri antara lain: ²⁹

- a. Obyek tambang umumnya merupakan sisa atau cadangan yang kecil
- b. Bergerak dengan modal yang kecil atau pas-pasan

²⁹ Dian Endent Nur Fitriyana, "Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Emas Tradisional", *Skripsi*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012).

- c. Umumnya menyerap tenaga kerja yang banyak
- d. Miskin akses ke pasar dan rendah akan pelayanan sarana pendukung
- e. Memiliki standar keselamatan dan kesehatan yang rendah
- f. Memiliki dampak yang berarti terhadap lingkungan.

Sedangkan Unsur-unsur pertambangan rakyat yaitu:

- a. Usaha pertambangan
- b. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital dan galian C
- c. Dilakukan oleh rakyat
- d. Domisili di area tambang rakyat
- e. Untuk penghidupan sehari-hari
- f. Diusahakan sederhana.

Dampak pertambangan rakyat sebagai berikut:

- a. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, berupa terjadinya pengundulan hutan menjadi padang pasir yang berjumlah ribuan hektar.
- b. Pencemaran air sungai terutama oleh unsur merkuri.
- c. Kecelakaan tambang yang menyebabkan hilangnya nyawa pelaku tambang rakyat.
- d. Pemborosan sumberdaya mineral, berupa tertinggalnya cadangan berkadar rendah yang tidak ekonomis lagi untuk ditambang baik karena

pertambangan rakyat yang hanya menambang cadangan berkadar tinggi maupun akibat “ *recovery* “ pengolahan yang rendah.³⁰

Disamping dampak negatif, kegiatan pertambangan rakyat juga memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan tersebut, yaitu:

- a. Sebagai lapangan pekerjaan.
- b. Sumber pendapatan utama bagi penambang dan keluarganya.
- c. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang.
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Akan tetapi, kegiatan tersebut terkadang dilaksanakan secara berlebihan, tanpa melihat dampak jangka panjang yang akan terjadi pada lingkungan. Kegiatan mengeksploitasi kekayaan alam yang tidak diiringi dengan pemeliharaan lingkungan maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup terutama perusahaannya, bentang alam, berubahnya estetika lingkungan, habitat flora dan fauna menjadi rusak, penurunan kualitas tanah, penurunan kualitas air atau penurunan permukaan air tanah.

Seiring dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi juga berdampak pada sosial, seperti:

- a. Adanya konflik antara masyarakat dengan pemilik lahan.
- b. Menurunnya kualitas kesehatan.
- c. Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat.

³⁰ Dian Endent Nur Fitriyana, *Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Emas Tradisional*, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012.

d. Struktur sosial di masyarakat juga mengalami perubahan.³¹

Kegiatan pertambangan akan memiliki dampak sosial dan fisik bagi kehidupan manusia, baik dampak negative dan positif. Dengan adanya dampak tersebut, dibutuhkan upaya pengolahan lingkungan supaya limbah tambang emas tidak mencemari lingkungan yang akan menyebabkan kerusakan fisik pada alam.³²

Menurut undang-undang No. 11 tahun 1967 pasal 2 menyatakan bahwa unsure-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan dan termasuk batu mulia yang merupakan endapan alam. Limbah merupakan dampak negatif dari kemajuan yang diperoleh manusia, baik dalam bidang industri maupun pertanian, guna meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga, nampaknya akan mengalami kesulitan untuk tidak menghasilkan limbah. Oleh karena itu, langkah yang terbaik adalah mengolah limbah industri agar tidak menjadi bahan yang berbahaya. Dalam bidang pertanian, sebaiknya banyak digunakan pupuk kandang untuk menambah unsur hara, menggunakan sisa tanaman dan rerumputan sebagai mulsa serta hindari penggunaan pestisida.

Bahan galian tambang digolongkan ke dalam tiga bagian, yang di atur didalam undang-undang No. 11 tahun 1967 pasal 3 ayat 1, yaitu golongan bahan galian strategis, golongan galian vital dan golongan bahan galian yang tidak terdapat ke dalam golongan a dan b. sedangkan

³¹ Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi", *Jurnal Redoks*, Vol 1, No. 1, Januari 2022.

³² Dina Natalia dan Marlinang Sitompul, "Dampak Pertambangan Emas Terhadap Lingkungan di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal", *Jurnal Geografi*, Vol 4, No.1. Januari 2022.

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980 mengatur tentang penggolongan bahan galian, yaitu:

- a. Golongan A, yaitu bahan galian strategis yang berguna untuk pertahanan, keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian strategis terdiri dari: nikel, timah, batubara, kobalt, antrasid, gas alam, lilin bumi, batuan aspal, minyak bumi,
- b. Golongan B, yaitu bahan galian vital yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bahan galian vital terdiri dari: emas, besi, seng, raksa, perak, intan, tembaga, Kristal kuarsa, belerang, dan timah hitam.
- c. Golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A dan B. bahan galian golongan C ini biasanya tidak memerlukan pasaran Internasional dan biasanya dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Golongan ini terdiri dari: gips, asbes, granit, tawas, marmer, tanah liat, batu tulis, batu kapur, dan batu apung.³³

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Minerba, Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Pengertian ini memberikan pemahaman tentang aktivitas

³³ Haris Retno Sumiyati, “Tinjauan Terhadap Permasalahan Dalam Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Di Indonesia”, *Jurnal Tinjauan Terhadap Permasalahan Pengusahaan*, No. 2, 2005.

pertambangan dalam arti luas, yaitu keseluruhan kegiatan, sejak pra penambangan sampai proses dan pasca penambangan.³⁴

Jual beli limbah tambang emas ini pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, dengan ketentuan mengikuti syarat maupun unsur jual beli yang telah ditetapkan di dalam syara'. Dengan melakukan pengolahan limbah tambang kembali akan mengurangi zat-zat kimia berbahaya dan juga mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh manusia yang membuang limbah ke aliran sungai. Seiring berkemangnya zaman, manusia banyak memanfaatkan alam dan mengorbankan sumber-sumber yang ada di alam demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah SWT berfirman di dalam qur'an surah Ar-rum ayah 41, yang berarti: *telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan sebagai akibat dari ulah tangan-tangan manusia*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, tidak menyukai kerusakan yang dibuat oleh manusia.

Dari ulasan singkat di atas jelas bahwa limbah itu dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, al-Qur'an mensinyalir bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan adalah akibat dari ulah perbuatan manusia sendiri. Maka, al-Qur'an juga dengan tegas melarang umat Islam berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana bunyi ayat ke-77 dari Surat al-Qashash: "*Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*". Dari penjelasan di atas dapat ditarik

³⁴ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, (Bangka Belitung: Uub Press, 2018), hlm. 21.

kesimpulan bahwa jual beli limbah tambang emas dibolehkan di dalam Islam, dengan cara kita mengolah kembali limbah tersebut dengan baik supaya tidak mencemari lingkungan disekitar tambang tersebut.

H. Jenis-jenis Tambang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan beberapa potensi sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar. Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan. Pola kehidupan manusia saat ini cenderung untuk selalu berusaha memperoleh kekayaan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkesinambungan.

Indonesia kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangan. jenis benda atau barang tambang yang dihasilkan dari pertambangan di tanah air antara lain:

1) Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan,

usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.³⁵

2) Batubara

Batubara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, baru bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

3) Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

4) Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

5) Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dikatakan sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi

³⁵ Fahrudin, *Pengelolaan Limbah Tambang Secara Biologis*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018), Hlm. 17.

perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi. Kegiatan pertambangan jenis emas terdiri atas dua jenis, yakni:

- a. Emas primer, yaitu emas yang keberadaanya bersamaan mineral logam lainnya, ciri-cirinya adanya sejumlah urat-urat kuarsa secara keseluruhan, semua itu terbentuk sebagai hasil terakhir dari aktivitas vulkanik.
- b. Emas Sekunder, yaitu emas yang terdapat pada dataran sungai baik yang purba maupun masa sekarang (*recent*) keterdapatan emas jenis ini umumnya merupakan hasil transportasi dari media air.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian terhadap objek di lapangan tepatnya lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti.³⁶ Jenis penelitian ini memberikan hasil penelitian tentang keadaan terbaru di lapangan secara jelas dan nyata benar-benar terjadi pada suatu masa tertentu, karena pelaksanaannya melibatkan masyarakat di suatu lokasi, maka data yang diperoleh berupa keterangan masyarakat ataupun informasi yang dilihat secara langsung. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara empiris, yakni menunjukkan keadaan secara menyeluruh.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak bulan April 2022 hingga Juni 2022 yang berlokasi di Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber pertama. Sumber pertama maksudnya data yang berasal dari lapangan yang belum diolah oleh pihak manapun. Data primer ini merupakan data yang diperlukan untuk

³⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. hlm. 30.

dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Karena data primer in merupakan data terkini dan teraktual, maka keabsahannya sangat diperlukan untuk mengindikasikan orisinalitas penelitian.³⁷ Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berasal dari lokasi penelitian, yaitu data hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dari hasil peneltian terdahulu, atau hasil pengolahan data orang lain. Singkatnya, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau selanjutnya, karena diperoleh dari sumber yang telah menyajikan data yang telah diperoleh. Peneliti memperolehnya dari beberapa referensi berupa buku-buku fiqih, muamalah Islam, kajian jurnal terkait masalah penelitian, serta kajian dari hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, diperlukan teknik untuk memperoleh data yang sering disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibuat untuk memperoleh data secara akurat dan aktual terkait permasalahan yang diteliti. Untuk itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang berupa:

³⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm 21.

1. Metode wawancara (*interview*), teknik yang menggunakan cara berkomunikasi secara langsung dan tatap muka untuk memperoleh keterangan dari informan yang dituju. Metode wawancara ini didapatkan dari pemerintah desa, pemilik galundung (penjual) dan pembeli limbah, serta masyarakat Kecamatan Muarasipongi yang mengetahui mengenai limbah tambang emas.
2. Metode Observasi langsung (*observation*), merupakan teknik pengumpulan data berupa terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati permasalahan yang diteliti agar diperoleh keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Teknik ini meninjau perilaku masyarakat ataupun alam sebagai suatu proses yang berlangsung secara aktual.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi foto terkait dengan masalah penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Karena jenis penelitian yang dilakukan merupakan kualitatif, maka metode terbaik untuk mengolah dan menganalisis data harus dilakukan sejak awal penelitian. Sejak mulai melakukan penelitian, peneliti telah mengamati data yang terkumpul. Kemudian peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul serta menyajikannya sebaik mungkin, sehingga dari data tersebut dapat diperoleh gambaran terkait keadaan di lapangan yang diamati oleh peneliti.

Metode yang dilakukan peneliti dalam mengolah data berupa metode deskriptif kualitatif. Dengan cara tersebut, analisis data diharapkan dapat menggambarkan keadaan secara menyeluruh terkait data yang dipaparkan melalui penjabaran tertulis. Metode ini turut berperan dalam memberi gambaran sementara terkait objek penelitian di lapangan serta mengamati permasalahan yang terjadi. Dalam kajian teori, peneliti menjelaskan kegiatan jual beli menurut fiqh muamalah. Setelah itu, jual beli limbah tambang emas dibandingkan dengan praktik di lokasi penelitian, yakni Kecamatan Muarasipong, Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

Muarasipongi adalah suatu Kecamatan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Sebelum Mandailing Natal dijadikan sebagai Kabupaten, wilayah Kecamatan Muarasipongi masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah dilakukan pemekaran dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1998. Diresmikan langsung oleh Menteri dalam Negeri secara formal pada tanggal 23 November 1998.³⁸ Kecamatan Muarasipongi terletak di bagian selatan dari Ibu Kota Kabupaten Mandailing Natal, berjarak kurang lebih 65 kilometer kearah Panyabungan atau jaraknya kurang lebih 25 kilometer dari pasar Kotanopan.

Kecamatan Muarasipongi menjadi perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pasar Muarasipongi menjadi ibu kota dari Kecamatan Muarasipongi. Daerah Kecamatan Muarasipongi dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan yang rata-rata ketinggiannya mencapai 750 meter di atas permukaan laut yang membuat udara di Muarasipongi sangat sejuk, dengan suhu 17⁰ Celcius hingga 23⁰ Celcius dan beriklim tropik.³⁹

Kecamatan Muarasipong memiliki kekayaan alam yang berpotensi seperti berbagai macam kayu, rotan, dan berbagai macam tumbuhan.

³⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal Setelah pemekaran dibentuklah Kabupaten, pada tanggal 23 November 1998.

³⁹ Suprapti, Zuraida Tanjung dan Sutan Harahap, Budaya Masyarakat Perbatasan, (Jakarta: CV. Bupara Nugraha, 1999), hlm. 13.

Kecamatan Muarasipongi juga dilewati beberapa anak sungai yang berhulu ke Pakantan. Masyarakat setempat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum menyuci dan sebahagian lainnya juga memanfaatkan mata air yang mengalir dari pegunungan untuk minum.

Berdasarkan administrasi Kecamatan Muarasipongi ada 1 Kelurahan dan 15 desa. Diketahui bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa jumlah penduduk Kecamatan Muarasipongi 12435 jiwa. Perempuan berjumlah 6311 jiwa sedangkan laki-laki 6124 jiwa, dan terdapat 3200 kartu keluarga.⁴⁰

Tabel Data Penduduk Berdasarkan Domisili Di Kecamatan Muarasipongi

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	L+P	
1	Kel. Pasar Muarasipongi	666	741	1407	430
2	Koto Baringin	343	461	804	173
3	Tanjung Medan	283	264	547	167
4	Koto Boru	304	313	617	138
5	Simpang Mandepo	429	448	877	210
6	Ranjo Batu	975	881	1856	455
7	Bandar Panjang Tuo	240	315	555	142
8	Kampung Pinang	111	137	248	71
9	Aek Botung	433	393	826	186
10	Limau Manis	388	392	780	170
11	Bandar Panjang	330	265	595	172
12	Muara Kumpulan	356	363	719	227
13	Tamiang Mudo	197	219	416	110
14	Tanjung Alai	490	498	988	216
15	Sibinail	448	477	925	242
16	Tanjung Larangan	131	144	275	91
	TOTAL	6124	6311	12435	3200

Tabel diatas diperoleh dari pemerintah desa Kecamatan Muarasipongi

⁴⁰ Data Diperoleh Dari Bapak Lurah Pasar Muarasipongi

Masyarakat Muarasipongi dikenal sebagai suku Ulu (urak Ulu) atau sering disebut dengan orang tanah Ulu yang merupakan suatu kelompok yang berdomisili di Kecamatan Muarasipongi. Di wilayah Kecamatan Muarasipongi tidak hanya ada suku Ulu, ada juga suku Batak Mandailing. Bahasa yang dipakai suku ulu berbeda dengan bahasa orang Batak Mandailing. Dalam berkomunikasi mereka memakai bahasa Ulu. Bahasa Ulu terdengar seperti bahasa Melayu, akan tetapi lebih tua dari melayu itu sendiri. Selain itu, bahasa suku Ulu juga menyerap bahasa Minang sehingga terjadi perubahan pada pengucapan bunyi yang menyesuaikan dengan dialek suku Ulu. Bahasa Ulu di klasifikasikan kedalam bahasa melayu purba (bahasa Malayic).

Tabel Kosa kata bahasa Muarasipongi

No	Bahasa Muarasipongi	Bahasa Indonesia
1.	Engko	Kamu
2.	Enyo	Dia
3.	Buja	Kalian
4.	Oku	Saya
5.	Urak	Orang
6.	Bulih	Boleh
7.	Denga	Dengar
8.	Liek	Lihat
9.	Oso	Tahu/tau
10.	Elah	Sudah
11.	Indo	Tidak
12.	Poduto	Berdusta
13.	Iyo	Iya
14.	Gilo	Gila
15.	Siopo	Siapa
16.	Bako	Nanti
17.	Surak	Sendiri
18.	Rancak	Cantik
19.	Mombeli	Membeli
20.	Mongirit	Mengirim

21.	Korejo	Kerje
22.	Maket	Makan
23.	Mondi	Mandi
24.	Bocorito	Bercerita
25.	Ampei-ampei	Jendela
26.	Pisou	Pisau
27.	Ebuk	Rambut
28.	Botu	Batu
29.	Aei gedak	Sungai
30.	Tidu	Tidur

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Muarasipongi memiliki bahasa tersendiri

Mengenai asal usul urak Ulu, ada yang mengatakan kata Ulu diambil dari nama daerah Bengkahulu atau Bengkulu. Pada mulanya warga yang bersal dari Bengkulu ini menetap di Pagaruyung Sumatera Barat, yang kemudian mereka pindah ke daerah Pasaman. Setelah mereka mendirikan beberapa perkampungan di Pasaman, mereka menyebar hingga ke perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Disana mereka membangun kembali beberapa perkampungan baru, yang kemudian menjadi wilayah Kecamatan Muarasipongi.

Dari segi keyakinan, masyarakat Kecamatan Muarasipongi baik urak Ulu maupun Mandailing memeluk agama Islam dan hanya sebagian kecil yang beragama Keristen. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ulu sangat menghormati pimpinan, baik pimpinan formal maupun non formal. Pimpinan formal adalah lurah ataupun kepala desa dan aparat lainnya, sedangkan pimpinan non formal adalah pimpinan adat (datuk) dan pimpinan agama (kaum ulama⁴¹).

⁴¹Suprapti, Zuraida Tanjung dan Sutan Harahap, Budaya Masyarakat Perbatasan, (Jakarta: CV. Bupara Nugraha, 1999), hlm. 19.

Urak Ulu berasal dari tiga keturunan, yaitu dari Mondoilik, Kandang Kepuh dan Pungkik yang terdiri dari “*basar nambaranam*” yang dapat diartikan sebagai enam besar tokoh leluhur. Dari keturunan Mondoilik diberi nama Rimamabang Nan Sati dan Montiku Bungsu sedangkan dari keturunan Kandang Kepuh diberi nama Gindo Angso Dan Sutet Loik Api dan dari keturunan Pungkik diberi nama Sutet Urak dan Mohanduk. Tiga keturunan dipakai sebagai identitas masyarakat Muarasipongi (Ulu) yang disebut dengan *marga*. Kebanyakan dari kelompok suku Tanah Ulu memakai nama marga dari kelompok Mandailing. Meskipun mereka telah menyatakan diri dan diterima sebagai anggota satu marga Mandailing, namun kebanyakan dari mereka tidak mencantumkanannya dalam penulisan nama.

Dalam hal kekerabatan, masyarakat Ulu menggunakan sistem matrilineal. Adat perkawinan yang dipakai oleh orang Ulu yaitu adat sumenda (sumondo) serikat, yang pada kebiasaannya pihak perempuan akan menjemput pihak laki-laki. Pada kehidupan sosial budaya masyarakat Ulu bertumpu pada Tungku Tigo Sojorangen, yang arti dari ketiga tungku adalah adat, hukum, dan kitabullah (alquran). Ketiga unsur tersebut juga dikenal dalam falsafah yang berbunyi “ adat brsendi hukum, dan hukum bersendi kitabullah” yang berarti adat didasarkan pada hukum agama yang bersumber dari alquran. Hal ini berdasarkan agama yang mereka anut (Islam).⁴²

⁴²Suprapti, Zuraida Tanjung dan Sutan Harahap, *Budaya Masyarakat Perbatasan*, (Jakarta: CV. Bupara Nugraha, 1999), hlm. 41

Namun ada beberapa masyarakat Muarasipongi yang masih mempercayai adanya hal-hal gaib di sekitar mereka. Menurut Masyarakat Muarasipongi, makhluk-makhluk tersebut ada yang mendatangkan kedamaian dan ada juga yang mendatangkan bencana. Apabila makhluk-makhluk tersebut merasa terganggu oleh perilaku manusia, maka kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Untuk menyelaraskan hubungan dengan makhluk gaib tersebut dibutuhkan perantara yang disebut sebagai “*dotu*” (laki-laki) dan “*pojusi*” (perempuan). Dotu dan Pojusi dipercayai dapat menangani berbagai permasalahan yang bersumber dari makhluk gaib, penyakit bahkan guna-guna.

Keadaan lingkungan alam yang berupa perbukitan, lembah, dan daratan sempit, hingga kini ditanggapi penduduk sebagai ruang produksi pertanian. Dengan pendidikan formal yang relatif terbatas, mayoritas (90%) masyarakat perbatasan Muarasipongi mempunyai kegiatan budaya pertanian tradisional untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Orientasi budi daya pertanian masih terbatas untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Kehidupan masyarakat perbatasan Muarasipongi tergolong sederhana dengan karakteristik budidaya pertanian tradisional. Pola budidaya pertanian tergolong masih subsistens, khususnya persawahan dan perladangan. Produk pertanian, baik persawahan maupun perladangan masih ditujukan untuk

pemenuhan kebutuhan keluarga.⁴³Pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, seperti beras, dan sayuran diperoleh dari hasil panen padi (yang belum mencukupi kebutuhan) dan produk tanaman sayuran yang ditanam sendiri. Kebutuhan hidup keluarga juga dipenuhi dari hasil penjualan budidaya kebun tanaman keras di lahan kering perbukitan. Perolehan hasil kebun, seperti bantalan, kulit manis, kemiri, dan kopi masih dalam jumlah terbatas.

B. Jual Beli Limbah Tambang Emas di Kecamatan Muarasipongi

1. Tata Cara Memperoleh Limbah Emas.

Sebelum masyarakat Kecamatan Muarasipongi melakukan kegiatan penambangan emas demi memenuhi kebutuhan hidup, selama ini mereka mendapatkan penghasilan dengan berkebun dan bersawah. Sebelumnya, masyarakat Kecamatan Muarasipongi mendapatkan uang dengan menjual hasil kebun yaitu kayu manis, karet, pinang, coklat, kopi, kemiri, gula aren dan lain sebagainya.

Pada tahun 2012 masyarakat Kecamatan Muarasipongi mulai melakukan penambangan emas demi memenuhi kebutuhan hidup, karena dengan hanya berkebun saja tidak dapat memenuhi kebutuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai mengetahui bagaimana cara mendapatkan emas dan bagaimana cara mengolah emas tersebut. Masyarakat Kecamatan Muarasipongi juga telah mengetahui bahwa limbah dari emas yang telah diolah dapat dijual dan dijadikan emas kembali, yang sebelumnya mereka akan membuang limbah tersebut ke

⁴³Suprapti, Zuraida Tanjung dan Sutan Harahap, *Budaya Masyarakat Perbatasan*, (Jakarta: CV. Bupara Nugraha, 1999), hlm. 63.

pemukiman bahkan mereka membuangnya ke aliran sungai yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi.⁴⁴

Limbah tambang emas merupakan sisa dari suatu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Muarasipongi khususnya di desa Koto Baringin, Koto Boru dan Pasar. Limbah tambang emas yang berada di Kecamatan Muarasipongi mengandung racun dan bahan berbahaya yang dapat berdampak pada lingkungan dikarenakan adanya campuran merkuri di dalam limbah. Limbah dari sisa olahan emas yang dibuang ke pemukiman maupun ke aliran sungai akan mengakibatkan punahnya ekosistem yang ada di sungai, bahkan dapat menelan korban apabila masyarakat setempat mengonsumsi air sungai yang telah tercampur dengan merkuri tersebut. Tidak hanya karena limbah yang mengandung merkuri menjadi faktor rusaknya lingkungan, akan tetapi tanah yang di gali oleh penambang juga akan berdampak negatif pada alam sekitar. Gunung maupun bukit yang digali oleh penambang akan mengakibatkan longsor sehingga ekosistem yang ada di hutan juga akan mengalami kepunahan.

Dalam melakukan penambangan emas, masyarakat Kecamatan Muarasipongi harus mencari tanah yang memiliki emas. Apabila mereka telah menemukan titik emas, penambang akan menggantinya dengan cara manual ataupun menggunakan alat seadanya tanpa menggunakan pengamanan yang telah dianjurkan dalam melakukan kegiatan

⁴⁴ Bapak Aswar, Karyawan Pertambangan, Wawancara di Pasar Muarasipongi, Hari Jumat, 8 April 2022. Jam. 09.00. WIB.

pertambangan, karena kurangnya pengamanan dan alat yang sangat minim sering kali terjadi longsor yang dapat menimbun pekerja di dalam lubang, bahkan sering juga terjadi kematian di dalam lobang tambang akibat para pekerja menghirup gas beracun yang terdapat di lobang tambang. Penambang akan menggali tanah sampai beberapa meter bahkan mencapai puluhan meter apabila belum bertemu dengan urat emas yang dicari.

Setelah para penambang menemukan urat emas, mereka akan mulai menggali urat emas dengan menggunakan baja. Penambang yang berada diatas akan menarik tanah ataupun batuan yang telah digali. Batuan atau tanah yang telah di gali akan di haluskan menggunakan martil sehingga batuan tersebut berbentuk seperti kerikil. Batuan yang telah dihaluskan akan dibawa ke tempat mesin penggilingan atau biasa disebut dengan (*galundung*). Ada juga dari beberapa penambang yang menggunakan jasa langsir untuk membawakan batuan tambang (*karangan*) ke penggilingan (*galundung*).

Limbah tambang emas yang akan diperjual belikan harus melalui beberapa tahapan lagi. Batuan (*karangan*) ataupun tanah tersebut akan dimasukkan ke dalam galundung dengan ukuran satu ember bangunan per galundung. Tidak hanya tanah atau batuan tambang (*karangan*) yang berada di dalam galundung, akan tetapi juga berisi air perak (*merkuri*) dan 3 buah besi atau sering juga disebut (*pelor*) yang beratnya mencapai 10 kg per pelor. Pelor ini berfungsi untuk menghancurkan ataupun

menghaluskan batuan dan tanah yang akan digiling. Penggilingan batuan dilakukan sekitar 12 jam.⁴⁵

Setelah penghalusan (penggilingan) selesai, batuan akan di keluarkan dari *galundung* (dibubus) dengan dimasukkan ke dalam ember yang berisi air dan akan langsung dicuci sampai bersih, hingga tidak terdapat kotoran lagi di dalam air perak (merkuri). Air perak akan dituang ke kain parasut untuk melakukan penyaringan (pemencetan) supaya emas yang terkandung di dalam air perak dapat dibentuk. Setelah dilakukan penyaringan (pemencetan), langkah selanjutnya yaitu pembakaran dengan menggunakan alat gebusan. Kemudian akan dilakukan pencukiman supaya emas tersebut menjadi emas yang murni. Batuan tambang (karangan) yang telah di olah menjadi emas murni akan menghasilkan limbah. Limbah akan ditampung ke dalam bak limbah (penampungan limbah).⁴⁶



Gambar 1.1

⁴⁵ Bapak Zul, Penjual Limbah, *Wawancara*, di Desa Koto Baringin, Hari Sabtu, 9 April 2022. Jam. 17.00. WIB.

⁴⁶ Bapak Aswar, Kryawan Pertambangan, *Wawancara*, di Pasar Muarasipongi, Hari Jumat, 8 April 2022. Jam. 09.00. WIB.



Gambar 1.2

Gambar di atas adalah mesin galundung yang digunakan masyarakat Kecamatan Muarsipongi sebagai mesin penghalus batuan ataupun tanah yang diperoleh dari tambang. Di dalam galundung juga terdapat pelor dan air perak (merkuri) saat mesin menyala. Mesin ini akan menghaluskan batuan ataupun tanah tambang selama 12 jam.

Apabila limbah telah dapat di produksi, limbah akan dijual dan diolah dengan menggunakan mesin yang biasanya disebut dengan tong. Limbah akan diolah dengan menggunakan sianida dengan tingkat keberhasilan 99%, karena *sianida* ini merupakan zat kimia yang lebih stabil sehingga lebih efisien apabila digunakan untuk mengestrak biji emas. Dengan demikian banyak pengolah limbah yang biasanya makai zat merkuri sekarang telah menggunakan zat *sianida*.⁴⁷

⁴⁷ L. G. S. Astiti dan T. Sugianti, "Dampak Penambangan Emas Tradisional pada Lingkungan dan Pakan Ternak di Pulau Lombok", Vol 12, No. 2, Januari 2022.

2. Penjual Dan Pembeli

Pada hakikatnya dalam melakukan transaksi jual beli haruslah ada penjual dan pembeli. Karena pada saat melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli merupakan dua pihak yang akan melakukan akad.

a. Penjual

Penjual adalah suatu pihak yang menyediakan barang ataupun objek yang akan dijual. Pada praktik jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi, penjual limbah tambang emas adalah suatu pihak yang mempunyai mesin penghalus (galundung) batuan maupun tanah tambang. Pemilik galundung (penjual) akan menerima jasa dalam menghaluskan batuan ataupun tanah yang diperoleh dari tambang. Setelah terjadinya proses penghalusan tanah maupun batuan, akan terdapat limbah yang dapat di olah kembali menjadi emas. Penjual (pemilik galundung) akan menawarkan limbah (ampas) yang telah diperolehnya dari sisa olahan batuan maupun tanah tambang yang mengandung emas kepada pembeli.

Di dalam pratktik jual beli limbah ini, terdapat beberapa agen yang ikut serta dalam transaksi jual beli limbah tersebut. agen akan memperoleh limbah tambang emas dari beberapa pemilik mesin galundung. Beliau akan menjual ataupun menawarkan limbah yang ia dapatkan kepada pembeli. Dengan demikian para agen akan mendapatkan keuntungan dari penjualan limbah tambang emas.

Pejual limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi tidakl sepenuhnya pemilik dari limbah yang dijualnya kepada pembeli. Karena limbah yang dihasilkan dari mesin galundung penjual, bukanlah hasil dari tanah ataupun batuan miliknya sendiri melainkan adanya campuran dari sisa penggilingan orang lain. Pada hakikatnya, masyarat yang ada di Kecamatan Muarasipongi akan menghaluskan batuan atau tanah tambang yang telah diperolehnya kepada seseorang yang memiliki galundung (penjual). Pada saat penghalusan telah selesai akan terdapat limbah, yang mana limbah tersebut tidak diberikan kepada pihak yang menggunakan jasa galundung.

b. Pembeli

Pembeli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi merupakan suatu pihak yang melakukan akad terhadap barang yang ia dapatkan dari penjual. Pembeli limbah akan melakukan akad jual beli secara langsung dengan penjual. Pembeli yang dimaksud adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Muarasipongi yang memiliki ketertarikan kepada limbah tambang emas tersebut dan pembeli juga merupakan penambang yang ada di Muarasipongi. Pada saat melakukan transaksi jual beli, pembeli hanya bisa melihat bentuk objeknya tetapi tidak dapat mengetahui apakah pembeli akan mendapat untung atau rugi. Karena objeknya hanya berbentuk lumpur.

3. Objek Jual Beli

Praktik jual beli limbah tambang emas ini tentunya memiliki objek tersendiri. Objek yang diteliti oleh peneliti yaitu limbah. Menurut kebiasaan di Kecamatan Muarasipongi masyarakat mengatakan bahwa limbah dari pengolahan batuan dan tanah tambang emas ini disebut dengan ampas, yang berbentuk seperti lumpur. Pada saat transaksi jual beli limbah dilakukan, limbah akan dimasukkan kedalam karung yang berukuran sedang (40 kg). Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara dengan penambang, pemilik gelundung (penjual), pembeli, dan pemerintah desa Koto Baringin, Koto Boru dan Pasar Muarasipongi mengenai praktik jual beli ampas tersebut.



Gambar 1.3 limbah yang berada didalam penampungan (kolam) limbah

Gambar diatas menunjukkan bahwa limbah tambang emas yang diperjual belikan di Kecamatan Muarasipongi merupakan sisa dari olahan batuan ataupun tanah tambang yang dihaluskan sehingga berbentuk seperti lumpur. Lumpur tersebut akan dikumpulkan pada kolam ataupun bak limbah,

apabila limbah telah terkumpul penjual akan menawarkan limbah kepada pembeli.



Gambar 1.4 dan 1.5 limbah yang telah dikemas di dalam karung



Gambar 1.5

Gambar diatas adalah limbah tambang emas yang telah dikemas di dalam karung yang berukuran sedang (40 kg). limbah tersebut akan diperjual belikan dengan harga yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Bapak Aswar mengatakan bahwa dalam melakukan praktik jual beli limbah harus dengan melakukan beberapa tahapan agar menghasilkan limbah. Limbah yang telah diperoleh akan dimasukkan ke dalam karung dan dijual dengan harga Rp. 40.000 per karung. Dengan

penjualan limbah tersebut, pembeli akan mendapatkan keuntungan yang besar. Pada dasarnya penjual tidak mengetahui berapa takaran emas yang terdapat di dalam ampas yang telah ia jual.⁴⁸

Bapak Zul mengatakan bahwa limbah tambang emas yang diperjual belikannya akan dimasukkan ke dalam karung yang berukuran sedang (40 kg). Beliau juga mengatakan limbah tambang emas ini lebih menguntungkan apabila dijual dari hasil penghalusan emas yang didapatkan sebelumnya.⁴⁹ Hasil emas yang didapatkan dari limbah tambang emas biasanya tidak menetap (berpariasi).

Bapak Hasbi mengatakan menjual limbah tambang emas ini kepada penambang yang tidak memiliki lahan tambang dengan harga Rp. 40.000 perkarung, selanjutnya beliau memaparkan kepada pembeli ampas ini sangat bagus dan jika diolah kembali akan mendapat emas yang sangat bagus kadarnya.⁵⁰

Senada dengan bapak Amat, mengatakan bahwa telah lama menjalankan penggilingan emas. Tidak semua orang yang menggilingkan tanah atau batuan tambang kepadanya mendapatkan emas yang sama beranta, bahkan ada beberapa orang yang tidak mendapat sama sekali, dan harus membayar jasa mesin walaupun tidak mendapatkan emas.⁵¹

⁴⁸ Bapak Aswar, Karyawan Pertambangan, *Wawancara*, di Pasar Muarasipongi. Hari Jumat, 8 April 2022. Jam 09.00 WIB.

⁴⁹ Bapak Zul, Penjual Limbah Tambang Emas, *Wawancara*, di Desa Koto Baringin. Hari Sabtu, 9 April 2022. Jam 17.00 WIB.

⁵⁰ Bapak Hasbi, Penjual Limbah Tambang Emas, *Wawancara*, di Desa Koto Baringin. Hari senin, 11 April 2022. Jam 10.00 WIB.

⁵¹ Bapak Amat, Pemilik Galundung, *Wawancara*, di Koto Boru, hari Senin, 11 April 2022. Jam 14. 00 WIB.

Begitu juga dengan bapak Idris mengatakan waktu melakukan transaksi jual beli limbah tambang emas, penjual harus mengumpulkan limbah kedalam bak supaya terkumpul dan dapat dijual dengan harga yang telah disepakati. Limbah akan dimasukkan kedalam karung dan akan dijual kepada pembeli dengan melakukan penawaran bahwa limbah yang dimilikinya sangat bagus kualitasnya.⁵²

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang melakukan penggilingan akan mendapatkan hasil emas yang sama. Dengan demikian di pahami bahwa limbah yang tidak memiliki emas akan dicampur dengan limbah yang memiliki emas. Kebanyakan dari pembeli akan merasa di rugikan karena tidak ditemukan emas di dalam limbah yang beli.

Bapak Fadhil mengatakan bahwa sebelum beliau mengetahui limbah dapat diolah kembali, limbah akan dibuang ke aliran sungai sehingga dapat mengakibatkan ikan-ikan yang ada disungai akan mati dan juga akan berakibat fatal apabila masyarakat mengonsumsi air sungai. Setelah beliau mengetahui limbah tambang emas dapat diolah kembali, dengan demikian beliau akan menampung ampas kedalam bak yang telah dibuat khusus untuk penampungan limbah. Limbah akan dikemas kedalam karung dan dijual kepada masyarakat setempat, yang

⁵² Bapak Idris, Penjual Limbah Tambang Emas, *Wawancara*, di Pasar Muarasipongi, Hari Senin, 11 April 2022. Jam 15.30. WIB.

pada dasarnya apabila ditanya mengenai berapa kadar emas yang ada di dalam limbah (ampas) beliau sama sekali tidak mengetahuinya.⁵³

4. Tempat Jual Beli Limbah Tambang Emas

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, tempat terjadinya transaksi jual beli ini berbeda-beda. Ada yang mesin *galundungnya* berada di pinggir sungai, ada yang di pegunungan tepat di dekat lubang tambang, dan ada juga yang berada persis di samping rumah penjual.

Bapak Andi mengatakan dia membeli limbah tambang emas di pegunungan tempat masyarakat menambang. Limbah yang dibeli ternyata tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada hakikatnya, saat mendapat kerugian pembeli akan langsung mengatakan kepada penjual bahwa merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hasil seperti pada saat akad dilakukan.⁵⁴

Senada dengan bapak Ikhsan mengatakan bahwa pada saat transaksi jual beli limbah, ampas yang berbentuk seperti lumpur itu sudah dimasukkan kedalam karung, dan dijual dengan harga Rp. 40.000 perkarung karena penjual mengatakan kualitasnya biasa saja.⁵⁵

⁵³ Bapak Fadhil, Penjual Limbah, *Wawancara*, di Pasar Muarasipongi, Hari Sabtu, 16 April 2022. Jam 11. 00. WIB.

⁵⁴ Bapak Andi, Pembeli Limbah, *Wawancara*, di Desa Koto Boru, Hari Rabu, 15 April 2022. Jam 09.00 WIB.

⁵⁵ Bapak Ihsan, Pembeli Limbah Tambang Emas, *Wawancara*, di Pasar Muarasipongi, Hari Rabu, 15 April 2022., Jam 11.00 WIB.

5. Pendapat Pemerintah Desa Atau Kelurahan Terhadap Jual Beli Limbah Tambang Emas

Bapak lurah Pasar Muarasipongi mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai persis bagaimana praktik jual beli limbah yang dilakukan masyarakat Pasar Muarasipongi, akan tetapi beliau hanya mengetahui ada beberapa mesin *penggilingan* emas (*galundung*) yang berada di Pasar Muarasipongi. Bapak lurah juga mengatakan pemerintah setempat tidak pernah menetapkan berapa harga perkarung limbah yang diperjual belikan.⁵⁶

Senada dengan pemerintah desa Koto Boru yang mengatakan bahwa beliau tidak paham mengenai tambang yang saat ini banyak dilakukan masyarakat setempat karena keahliannya berada pada otomotif. Akan tetapi beliau sering mendengar bahwa ada beberapa tambang yang banyak menghasilkan emas. Beliau juga mengatakan kebanyakan dari masyarakat Muarasipongi memenuhi kebutuhan hidup dengan bertambang. Akan tetapi apabila tambang yang dikelola tidak menghasilkan seperti yang diharapkan, masyarakat Muarasipongi juga tetap mengelola kebunnya jika hal tersebut terjadi.⁵⁷

Begitu juga dengan kepala desa Koto Baringin mengatakan bahwa masyarakat desa Koto Baringin saat ini sumber mata pencahariannya adalah bertambang. Dengan bertambang akan dapat

⁵⁶ Bapak Wahyu Wibisana, Lurah Pasar Nuarasipongi, *Wawancara*, di Pasar Muarasipongi, Hari Jumat, 09.00 WIB.

⁵⁷ Bapar Marzuki, Kepala Desa Koto Boro, *Wawancara*, di Desa Koto Tinggi, Hari Jumat, 8 April 2022. Jam 14. 00. WIB.

memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka. Beliau juga mengatakan bahwa limbah yang biasanya dibuang ke pemukiman, sekarang di tampung oleh pemilik *galundung*. Semenjak limbah dari pengolahan emas di tampung ke dalam kolam (bak) limbah, maka dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Beliau mengetahui mengenai masyarakat yang melakukan pertambangan di perbukitan masih menggunakan alat tradisional yang tingkat keamanannya juga masih sangat minim. Bahkan ada beberapa yang tertimbun oleh longsor dan ada juga yang menghirup gas beracun di dalam lubang tambang.⁵⁸

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas di Kecamatan Muarasipongi

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Muarasipongi mengenai praktik jual beli limbah tambang emas atau yang biasanya disebut denga ampas, peneliti menemukan fokus masalah terhadap pelaksanaan jual beli limbah tersebut. Jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi mengandung unsur ketidak jelasan saat melakukan transaksi jual beli, karena pada dasarnya penjual tidak mengetahui berapa kadar emas yang terdapat di dalam limbah yang telah dimasukkan kedalam karung tersebut.

Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan satu sama lain, karena makhluk hidup adalah makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong baik dalam jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial yang sering

⁵⁸ Bapak Muhammad Idris, Kepala Desa Koto Baringin, *Wawancara*, di Desa Koto Bringin, Hari Jumat, 08 April 2022. Jam 10.00 WIB.

dilakukan oleh manusia dengan ketentuan rukun dan syarat yang telah ditentukan syara'. Setiap orang tidak akan terlepas dari praktik jual beli, baik yang berskala kecil maupun besar. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar memahami dan mengetahui bagaimana hukum halal dan haram dalam praktik jual beli.

Jual beli adalah suatu kegiatan muamalat yang hukumnya dapat berbeda-beda, tergantung sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Jual beli adalah suatu hal yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Imam Syafi'i juga mengatakan seluruh kegiatan jual beli hukumnya adalah mubah, apabila terdapat keridoan dari kedua belah pihak. Akan tetapi kehalalan akan menjadi haram jika terjadi suatu hal tertentu, yaitu apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jual beli yang awalnya halal akan menjadi haram karena adanya perbuatan yang dilarang dalam transaksi jual beli tersebut. Para ulama mengelompokkan sebab-sebab yang menjadi haram. Keharaman karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, barang tidak pernah ada, tidak memberikan manfaat, dan barang itu tidak dapat diserahkan.⁵⁹ Jual beli yang diharamkan juga dapat disebabkan karena adanya riba dan *gharar*.

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap saat oleh manusia. Akan tetapi dalam melakukan transaksi jual beli masih banyak yang belum melaksanakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Bahkan ada juga yang

⁵⁹Ahmad Sarwad, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm. 8-9.

tidak mengetahui aturan tersebut, dengan demikian setiap individu wajib mempelajari dan mengetahui bagaimana hukum jual beli yang telah diajarkan di dalam Islam, khususnya orang yang ingin melakukan praktik jual beli agar mereka memahami betul urusannya sendiri dengan urusan orang lain. Banyak umat muslim yang menganggap sepele aturan yang telah ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu, mereka tidak hanya melanggar syubhat, tetapi juga yang jelas-jelas haram.

Allah SWT telah memberikan penjelasan mengenai jual beli di dalam al-Qur'an dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan di dalam hadisnya bagaimana jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Aturan yang terdapat pada al-Qur'an dan Hadis bukan semata-mata hanya membahas penjual, akan tetapi pembeli juga dijelaskan bagaimana seharusnya. Pada saat ini banyak dari penjual dan pembeli yang hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memikirkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Fiqih muamalah telah mengatur bagaimana jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Jual beli yang sah menurut hukum Islam haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'. Para ulama fiqih telah menyepakati tentang jual beli adalah akad terhadap harta. Adapun rukun jual beli adalah⁶⁰:

- a. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

⁶⁰ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:K-Media, 2020), hlm. 51.

Praktik jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi tentunya melibatkan beberapa pihak. Saat melakukan transaksi jual beli, pembeli akan menawarkan limbah tambang emas kepada penjual dengan cara menarik perhatian pembeli dan memberikan penekanan bahwa limbah yang dijualnya memiliki kualitas yang sangat bagus dan akan memberikan keuntungan yang besar apabila pembeli mengolah limbah tambang emasnya kembali. Dengan demikian pembeli akan tertarik untuk membeli dan mengolahnya kembali. Pembeli akan membeli limbah kepada penjual dengan harapan mendapatkan keuntungan ataupun manfaat dari limbah yang ia beli.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwasanya dalam transaksi jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi telah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli tersebut.

b. Barang yang diperjual belikan dan nilai tukar barang

Dalam melakukan transaksi jual beli haruslah jelas mengenai barang yang akan diperjual belikan. Karena suatu akad tidak akan terlaksanakan apabila objeknya tidak ada. Objek yang diperjual belikan masyarakat Muarasipongi ialah limbah tambang emas yang biasanya masyarakat Kecamatan Muarasipongi menyebutnya sebagai ampas. limbah inilah yang akan diperjual belikan kembali dan kemudian akan diolah lagi menjadi emas. Dengan demikian penjual akan mendapatkan keuntungan yang besar. Apabila telah terdapat objek yang akan diperjual

belikan, pembeli juga harus memiliki alat tukar (uang) untuk menebus limbah yang akan dibelinya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek dan alat tukar yang disediakan oleh penjual dan pembeli telah memenuhi rukun jual beli yang telah diatur di dalam fiqih muamalah.

c. Ijab qabul

Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Qabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul diadakan karena untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan suka sama suka tidak diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena suka sama suka itu tergantung kepada hati masing-masing. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa lafal suka sama suka tidaklah menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja.⁶¹

Saat melakukan transaksi jual beli limbah tambang emas, masyarakat Kecamatan Muarasipongi akan menggunakan akad secara langsung. Yang mana penjual akan langsung menawarkan limbah tambang emas kepada pembeli dan sebaliknya pembeli juga akan melihat barangnya secara langsung. Pembeli juga akan menjelaskan berapa harga limbah perkarung pada. Dengan demikian penjual dan pembeli akan melakukan akad di tempat mesin galundung itu berada.

⁶¹Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta:K-Media, 2020), hlm. 56.

Berdasarkan kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat Kecamatan Muarasipongi telah memenuhi semua rukun yang terdapat di dalam jual beli. Apabila dilihat dari rukun jual beli, transaksi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Muarasipongi sah dan cakap tanpa ada cacat terhadap rukun.

Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli. Dalam melakukan transaksi jual beli juga harus mengikuti syarat, adapun syarat jual beli menurut jumhur ulama berkaitan dengan rukun jual beli yaitu subjek, objek dan ijab qabul. Yang menjadi syarat jual beli yaitu:

- a. Syarat berdasarkan subjeknya (penjual dan pembeli):
 1. Berakal sehat, yaitu tidak dalam keadaan gila. Saat melakukan transaksi jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi, pembeli dan penjual dalam keadaan sehat dan sadar tanpa ada gangguan kejiwaan. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli limbah tambang emas yang berada di Kecamatan Muarasipongi telah memenuhi syarat subjektif jual beli. Karena apabila dalam melakukan transaksi jual beli dalam keadaan gila, maka jual beli tersebut tidaklah sah.
 2. Kehendak sendiri, yaitu penjual dan pembeli limbah tambang emas yang berada di Kecamatan Muarasipongi, melakukan transaksi jual beli dengan kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Yang mana, penjual akan menawarkan limbah kepada pembeli,

dan pembeli juga akan membeli limbah dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian tidak akan terdapat perselisihan antara penjual dan pembeli limbah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

3. Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, yaitu mengikat diri dengan perjanjian jual beli. Masyarakat Kecamatan Muarasipongi yang melakukan transaksi jual beli telah mengikat diri satu sama lain dalam sebuah perjanjian. Dengan demikian, akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli limbah akan sah apabila tidak terdapat mubazir di dalamnya.
 4. *Baligh* atau dewasa, masyarakat Kecamatan Muarasipongi yang melakukan transaksi jual beli sudah dalam keadaan dewasa. Apabila melakukan transaksi jual beli sudah paham mengenai apa yang akan diperjual belikan. Dari semua syarat subjektif jual beli, masyarakat Kecamatan Muarsasipongi telah memenuhinya. Dengan demikian para pihak telah cakap dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan kaidah yang telah diatur di dalam fiqh muamalah.
- d. Syarat berdasarkan objeknya (banda atau barang yang diperjual belikan):
1. Suci, yaitu barang yang diperjual belikan harus tergolong sebagai benda yang halal dan benda tersebut tidak dapat di kualifikasi

sebagai benda yang najis. Akan tetapi pada praktik jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi terdapat ketidak halalan pada objek yang diperjual belikan, karena penjual mendapatkan limbah tersebut dari hasil sisa olahan batuan ataupun tanah yang dihaluskan di mesin galudungnya. Pada saat pengolahan selesai seharusnya limbah tersebut tetap akan menjadi milik pihak yang menggunakan jasa galudung, bukan menjadi hak dari pemilik galudung (penjual). Dari segi kesucian limbah itu saja sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan syara'.

Dengan demikian praktik jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi tidaklah sah dan tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam, karena adanya unsur ketidak sucian terhadap objeknya (limbah).

2. Dapat dimanfaatkan, yaitu pada dasarnya setiap barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang berguna sesuai fungsinya masing-masing. Sedangkan pada praktik jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi ini banyak sekali pembeli yang tidak merasakan adanya manfaat dari limbah tambang emas yang telah mereka olah kembali. Sebagian besar dari limbah tersebut tidak memiliki kadar emas seperti yang dijanjikan oleh penjual, sehingga dapat merugikan pembeli.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dan pihak lain merasa sangat diuntungkan karena hasil penjualan limbahnya. Jual beli limbah tersebut tidak terdapat manfaat ataupun keuntungan di dalamnya dikarenakan limbah tersebut sama sekali tidak memiliki kadar emas. Transaksi tersebut tidaklah diperbolehkan di dalam Islam dan telah mngingkari syarat objektif jual beli yang telah diatur di dalam fiqh muamalah.

3. Milik orang yang sedang melakukan akad, yaitu pihak yang sedang melakukan perjanjian jual beli merupakan pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik barang. Limbah tambang emas yang diperjual belikan oleh pemilik galundung (penjual) tidaklah sepenuhnya milik penjual, karena penjual limbah tambang emas juga merupakan pemilik jasa mesin gelundung, yang pada hakikatnya pemilik mesin gelundung akan mengolah tanah maupun batuan tambang suatu pihak, setelah pengolahan selesai akan terdapat limbah yang dapat diperjual belikan. Pihak yang menggunakan jasa mesin galundung hanya akan mendapatkan emasnya saja. Sedangkan limbahnya akan menjadi hak milik jasa mesin galundung dan akan dijual kepada pihak-pihak yang tertarik kepada limbah tersebut. Apabila dilihat dari hukum Islam, maka perbuatan jasa mesin galundung (penjual) tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan berdasarkan hak kepemilikan dari pihak penjual.

Maka transaksi jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi tidak sah menurut hukum Islam.

4. Mampu menyerahkan, yaitu penjual dapat menyerahkan limbah tambang emas (ampas) yang telah dijadikan sebagai objek jual beli dengan jumlah dan bentuk yang telah disetujui antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual akan menyerahkan limbah secara langsung kepada pembeli. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat ini telah dipenuhi oleh penjual limbah tambang emas.
5. Mengetahui dan melihat keadaan barang baik mengenai hitungan, jumlah, takaran, timbangan dan kualitasnya. Penulis telah mengamati jual beli limbah tambang emas (ampas) yang dilakukan masyarakat Kecamatan Muarasipongi, pihak penjual tidak mengetahui bagaimana jelasnya mengenai barang yang diperjual belikannya. Bahkan penjual juga tidak mengetahui jumlah dan takaran kadar emas yang terdapat di dalam limbah tambang emas tersebut. Akan tetapi pada saat penjual menawarkan limbah kepada pembeli, beliau mengatakan bahwa limbah tersebut memiliki takaran emas yang sangat bagus dan jika diolah akan mendapatkan beberapa gram emas. Setelah pembeli melakukan pengolahan ulang, penjual hanya mendapatkan kerugian dan sama sekali tidak mendapatkan emas. Pada hakikatnya, limbah tambang emas yang diolah kembali tidak akan selalu mendapatkan keuntungan sesuai yang dikatakan oleh

pembeli. Apabila dalam suatu kegiatan jual beli keadaan barang dan jumlahnya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Muarasipongi tidaklah sah, karena perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Jika dilihat dari penjelasan syarat pada poin ke lima ini, praktik jual beli limbah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal ini tidaklah sah, karena jelas bahwa salah satu pihak yaitu penjual sama sekali tidak mengetahui berapa kadar emas yang terdapat di dalam limbah yang sudah dikemas dengan menggunakan karung tersebut dan penjual juga tidak mengetahui bagaimana kualitas maupun kuantitas dari limbah yang dijual.⁶²

6. Barang yang diperjual belikan harus di tangan, yaitu perjanjian jual beli terhadap suatu barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual tidak diperbolehkan (dilarang), karena pada barang tersebut kemungkinan ada kerusakan atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah disepakati

Berdasarkan syarat di atas dapat disimpulkan bahwa barang (objek) yang diperjual belikan berada di tangan penjual saat melakukan akad.

Bapak Budi yang mengatakan bahwa, transaksi jual beli limbah tambang emas ini sudah menjadi mata pencaharian yang

⁶²Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta:K-Media, 2020), hlm. 54-55.

mendapatkan untung yang besar bagi penjual, karena pada dasarnya pengetahuan mereka mengenai jual beli yang di syariatkan oleh Islam sangatlah minim. Sehingga mereka tidak mengetahui bahwa jual beli yang mereka lakukan akan mendatangkan kemudoratan jika pembeli merasa dirugikan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada praktik jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi terdapat kesalahan dalam akad jual belinya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muarasipongi telah melakukan jual beli limbah tambang emas atau yang biasanya disebut ampas dengan kebiasaan yang telah mereka lakukan selama ini, yaitu dengan melakukan jual beli tanpa mengetahui berapa kadar yang terdapat di dalam limbah tersebut. Jual beli yang terdapat ketidak jelasan di dalamnya tidak sah, karena terdapat unsur penipuan (*gharar*) di dalamnya.

Setelah memahami penjelasan di atas dapat dipahami bahwa syarat dan rukun jual beli sangatlah kompleks dijelaskan di dalam Islam. Bahkan penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan juga telah ada atur di dalam fiqih muamalah. Apabila salah satu dari pihak yang melakukan akad jual beli tidak memenuhi salah satu syarat ataupun rukun, jual beli tersebut tidak sah dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. Perlu kita perhatikan syarat dan

rukun yang telah ditetapkan Islam dalam fiqih muamalah harus diaplikasikan secara baik.

Senada dengan bapak Badawi mengatakan beberapa penjual limbah tambang emas masih banyak yang belum paham mengenai syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syara'. Akan tetapi mereka tetap mengeluarkan zakat dari hasil jual beli yang mereka lakukan, walaupun mereka tidak mengetahui berapa jumlah zakat yang seharusnya mereka keluarkan. Karena di kecamatan Muarasipongi jarang dilakukan sosialisasi muamalah.⁶³

Kepada masyarakat Kecamatan Muarasipongi khususnya yang beragama Islam, lakukanlah jual beli yang berpegang teguh kepada aturan atau hukum Islam yang telah ditetapkan. Apabila kita melakukan jual beli dengan aturan yang berlaku, maka keberkahan akan menyertai dan kita juga dapat membantu sesama tanpa merugikan satu dengan yang lain. Jadilah pedagang yang bermanfaat bagi orang lain dan janganlah menjadi pedagang yang ingin memanfaatkan orang lain dengan meraih keuntungan yang banyak. Islam mengajarkan kita untuk melakukan semua kegiatan dengan mengharap pahala dan rido dari Allah SWT bukan sebaliknya.

Untuk menghindari suatu kerugian yang didapatkan oleh salah satu pihak maka praktik jual beli yang dilakukan haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada tindak penipuan, paksaan, kekeliruan, dan

⁶³Bapak Badawi, Penjual Limbah, *Wawancara*, di Desa Koto Baringin, Hari Sabtu, 16 April 2022. Jam 09.00. WIB.

hal yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak. oleh karena itu kedua pihak haruslah melaksanakan apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban mereka masing-masing.⁶⁴

Jual beli limbah tambang emas yang dilakukan masyarakat Muarasipongi memang berdampak positif bagi lingkungan hidup. Karena dengan adanya pengolahan limbah kembali, lingkungan di kecamatan Muarasipongi akan terhindar dari pencemaran air merkuri. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumberdaya alam yang perannya sangat strategis terhadap makhluk ciptaan Allah SWT. Kelestarian lingkungan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan suatu masyarakat, karena lingkungan hidup adalah salah satu aset yang sangat berharga untuk dibudidayakan. Semakin ramah suatu masyarakat terhadap lingkungan, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan sumber ekonomi.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa dalam melakukan praktik jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi, tidak hanya syarat dan rukun ataupun unsur jual beli saja yang harus di taati. Akan tetapi lingkungan juga harus diperhatikan dan dilestarikan, karena Allah sangat membenci orang yang merusak alam yang telah diciptakannya. Maka dari itu jagalah lingkungan yang telah diciptakan Allah sedemikian rupa.

⁶⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya:

1. limbah tambang emas itu diperoleh dengan menggunakan beberapa tahapan penggilingan batuan maupun tanah tambang, setelah tahapan tersebut selesai maka terdapatlah limbah yang kemudian limbah tersebut akan diperjual belikan dan dapat diolah kembali menjadi emas. Objek yang digunakan pada praktik jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal yaitu ampas. Limbah ini teksturnya seperti lumpur yang mengandung merkuri. Limbah ini diperjual belikan karena di dalam limbah masih ada sisa dari emas yang telah di giling. Limbah akan dikemas kedalam karung berukuran sedang (40 kg) dan akan dijual kepada masyarakat yang menginginkannya. Pada saat melakukan transaksi jual beli, mereka melakukannya secara langsung di tempat mesin penggilingan emas. Dalam praktik jual beli limbah ini, penjual tidak mengetahui berapa takaran kadar emas yang terdapat di dalam limbah tersebut, sehingga dapat memberikan kerugian kepada salah satu pihak yang melaksanakan transaksi.
2. Ditinjau dari fiqh muamalah, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi tidak sah. Karena di dalam pelaksanaan

transaksi jual beli harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan di dalam fiqh muamalah. Di dalam fiqh muamalah apabila melakukan jual beli, penjual haruslah mengetahui keadaan barang baik mengenai harga, takaran, timbangan dan kualitasnya. Akan tetapi pada praktik jual beli limbah tambang emas yang dilakukan masyarakat Kecamatan Muarasipongi, penjual sama sekali tidak mengetahui berapa takaran maupun timbangan kadar emas yang ada di dalam limbah tersebut, bahkan dari segi kepemilikan limbah yang dijual oleh penjual tidak sepenuhnya miliknya, karena limbah tersebut telah bercampur dengan limbah pihak yang menggunakan jasa mesin gelundung penjual. Jual beli yang dilakukan masyarakat Kecamatan Muarasipongi tidak memenuhi unsur maupun syarat yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, maka perjanjian (akad) jual beli yang dilakukan tidak sah, karena mengandung unsur penipuan (*gharar*). Jika syarat, rukun maupun unsur dalam jual beli tidak ditaati maka salah satu pihak akan dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa:

1. Kepada para pihak yang melakukan akad jual beli limbah tambang emas harus faham bagaimana cara bermuamalah yang baik serta mengetahui bagaimana objek yang diperjual belikan dengan mengetahui kualitas, kuantitas, ukuran maupun takarannya sehingga tidak berdampak kerugian pada salah satu pihak. Dengan terciptanya jual beli berdasarkan rukun dan syarat jual beli maka akan terhindar dari perbuatan zalim.

2. Masyarakat Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan transaksi jual beli limbah (ampas) harus mengikuti ajaran Islam yang telah di atur di dalam fiqih muamalah. Jual beli hukumnya boleh dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu melakukan jual beli harus dengan rukun dan syarat tanpa ada unsur ketidak pastian (*gharar*). Apabila dalam melakukan suatu kegiatan dengan menaanti ajaran Islam, maka kegiatan itu akan mendapat ke berkahan dari Allat SWT dan sebaliknya.

Sedangkan saran kepada pemerintah desa maupun kelurahan yang ada di Kecamatan Muarasipongi seharusnya lebih memperhatikan kegiatan tambang yang dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya pemerintah memiliki peran yang penuh tanggung jawab terhadap masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara bermuamalah. Dalam hal ini pemerintah desa maupun kelurahan harus mengadakan sosialisai bagaimana bermuamalah yang baik di dalam Islam dan apa dampak dari tambang dan limbah terhadap lingkungan, Karena apabila terealisasikan hukum islam maupun hukum positif akan digunakan secara terus-menerus oleh masyarakat. Tentunya masyarakat juga akan lebih peduli terhadap lingkungan yang mereka tinggali dan lingkungan tempat mereka melakukan penambanga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdurahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dian Endent Nur Fitriyana, *Kehidupan Sosial Ekonomi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012.
- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Bangka Belitung: UUB Press, 2018.
- Fahrudin, *Pengelolaan Limbah Tambang Secara Biologis*, Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sa'adah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.

Suprpti, Tanjung Suraida, dan Harahap Sutan, *Budaya Masyarakat Perbatasan*, Jakarta: CV Bupara Nugreaha, 1999.

B. Jurnal

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.

Dina Natalia dan Marlinang Sitompul, “Dampak Pertambangan Emas Terhadap Lingkungan di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal”, *Jurnal Geografi*, Vol 4, No.1. Januari 2022.

Haris Retno Sumiyati, “Tinjauan Terhadap Permasalahan Dalam Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Di Indonesia”, *Jurnal Tinjauan Terhadap Permasalahan Pengusahaan*, No. 2, 2005.

Herry Sumual, “Karakteristik Limbah Tambang Emas Rakyat Di Membe Kabupaten Minahasa Utara”, *Jurnal Agritek*, Vol 17, No. 5, Januari 2022.

L. G. S. Astiti dan T. Sugianti, “Dampak Penambangan Emas Tradisional pada Lingkungan dan Pakan Ternak di Pulau Lombok”, Vol 12, No. 2, Januari 2022.

Muhammad Yusuf, dkk, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal dan Keuangan Syariah*, Vol 2, No. 1 Januari 2022.

Muh Dwiky Novendra, “Lisbeth Lesawengan, Nicolaas Kandowanko, “Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Mongondow Timur”, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol 1, No. 1, Januari 2022.

Reno Fitriyanti, “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi”, *Jurnal Redoks*, Vol 1, No. 1, Januari 2022.

Ummatullah R. S. Arifin, “Pengolahan Limbah Air Asam Tambang Emas Dengan Proses Netralisasi Koagulasi Flokulasi”, *Jurnal Teknologi Separasi*, Vol 5, No. 2, 2019.

Una Selvi Tuaputy, dkk, “Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di KabupatenBuru Maluku”, *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan*, Januari 2022.

C. Skripsi

Denis Ayuan Ramadani, Analisis Jual Beli Limbah Padat Untuk Pendapatan Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri), *Skripsi*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2015).

Eka Erfiyanajual, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Minyak Goreng Dalam Sistem Pengepulan (Studi Kasus Di Bank Sampah Asy Syfa Berkah Kec.Tigaraksa Kab.Tangerang)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

Nur Sahidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018).

Syahri Yuliana Lubis, Yang Berjudul: “Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Huta Naingkan Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2018).

D. Web Site

<https://id.wikipedia.org/wiki/kabupatenmandailingnatalsetelahpemekarandibentuklahkabupatenpadatanggal23november1998>.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Fitri Nuri Aswari
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tgl Lahir/Usia : Muarasipongi, 22-01-2000/ 23Tahun
4. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
5. Alamat : Pasar Muarasipongi, Kecamatan Muara Sipongi
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Riwayat Pendidikan : a. SD N 237 Muarasipongi (2006-2012)
b. MTs N 1 Muarasipongi (2012-2015)
c. SMA N 1 Muarasipongi (2015 -2018)
8. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
1	Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Bidang Administrasi dan Kesekretariatan	2019-2020
2	Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan	2020-2021
3	Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan	Ketua	2021-2023

DAFTAR WAWANCARA

- A. Wawancara Dengan Pemerintah Desa
 - 1. Apakah setiap tambang telah memiliki izin?
 - 2. Apakah pemerintah desa mendapatkan keuntungan dari pertambangan atau galundung?
 - 3. Bagaimana pandangan pemerintah terhadap tambang dan limbah tambang?
- B. Wawancara Dengan Pemilik Tambang
 - 1. Apakah tambang bapak memiliki izin?
 - 2. apakah kriteria supa bisa jadi penambang?
 - 3. Apakah penambang akan mendapatkan bantuan apabila terjadi kecelakaan saat menambang
 - 4. Apakah ada asuransi untuk penambang?
- C. Pemilik Galundung (Penjual)
 - 1. Apakah mesin galundung itu milik bapak pribadi?
 - 2. Berapa lamakah proses penggilingan?
 - 3. Berapakah hasil emas yang didapatkan dalam satu kali gilingan?
 - 4. Apakah limbah dapat diolah kembali?
 - 5. Dimanakah limbah dikemas?
 - 6. Berapakah harga limbah per karung?
 - 7. Kemanakah limbah hasil pengolahan batuan dan tanah dibuang?
 - 8. Apakah bapak merasa untung menjual limbah?
- D. Masyarakat (sebagai pekerja tambang)
 - 1. Kenapa bapak memilih sebagai pekerja tambang?
 - 2. Sudah berapa banyakkah tambang yang telah bapak buka?
 - 3. Berapakah harga tanah atau batuan tambang per karung?
 - 4. Berapakah hasil emas yang didapatkan perkarung?
 - 5. Berapakah harga batuan atau tanah tambang per karung?
- E. Wawancara Dengan Pembeli
 - 1. Kenapa bapak membeli limbah tambang emas?
 - 2. Berapakah harga limbah yang bapak beli?
 - 3. Dimanakah bapak melakukan jual beli?
 - 4. Apakah bapak merasa dirugikan saat membeli limbah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang
22733 Telepon (0634) 22080, Faximile
(0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- /In.14/D.1/PP.00.9/11/2021 23 November 2021
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth.Bapak/Ibu :

1.Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
2.Sawaluddin Siregar, M.A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Fitri Nuri Aswari
Nim : 1810200035
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Plt. Ketua Program Studi

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 2002121 001

Nurhotia Harahap, M.H
NIP.19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 1.5 Sibutang 22731
Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://iaain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: iaain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1701/In 14/D.1/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :
1. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
2. Sawaluddin Siregar, M.A

23 November 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Fitri Nuri Aswari
Nim : 1810200035
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 2002121 001

Pt. Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 431 /In.14/D.1/1L.00/04/2022

7 April 2022

Sifat : -
Lampiran : -
Tujuan : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

kepada, Lurah Pasar Muara Sipongi

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Nuri Aswari
NIM : 1810200035
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pasar Muara Sipongi
No Telpon/ HP : 082217509500

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Limbah Emas Di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Amalrijar, M Ag
NIP 19680202 200003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN MUARASIPONGI
KELURAHAN PASAR MUARASIPONGI

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 91 A Muarasipongi, Sumatera Utara Kode Pos 22998

Telp. _____ Fax _____

E-Mail _____ Website _____

Muarasipongi, 10 Mei 2022

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum IAIN Psidimpuan
di-

Padangsidimpuan

Nomor : 400 / 67 / 1019 / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : BANTUAN INFORMASI

Menindak lanjuti surat bapak Nomor : B-431/
In.14/D.I/TL.00/04/2022 tanggal 7 April 2022 perihal Mohon Bantuan
Informasi Penyelesaian Skripsi dan pada prinsipnya kami dapat membantu
sesuai data yang ada pada kami kepada ;

Nama : FITRI NURI ASWARI
NIM : 1810201035
Judul : Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas Di
Kecamatan Muarasipongi Kabupaten
Mandailing Natal Ditinjau Dari Fikih
Muamalah .

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

LURAH PASAR MUARASIPONGI



WAHYU WIBISANA

PENATA TINGKAT I

NIP. 19650305 198503 1007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibolang 22733
 Telepon (0634) 22090 Faxmte (0634) 24022
 Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 435/In.14/D.1/TL.00/04/2022
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Tujuan : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

2 April 2022

Yth. Kepala Desa Koto Baringin
 Wsalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Nuri Aswari
 NIM : 1810200035
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Pasar Muara Sipongi
 No Telpn/ HP : 082217509500

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Praktik Jual Beli Limbah Emas Di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



an: Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Ahmatnizar, M.Ag
 NIP 19680202 200003 1 005 f



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN MUARASIPONGI
DESA KOTO BARINGIN

Jln Simpang Tiga Pakantan Koto Baringin Kode Pos 22998

SURAT KETERANGAN

Telah melakukan penelitian
Nomor : 800/01/2008/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **MUHAMMAD IDRIS**
Jabatan : Kepala Desa Koto Baringin, Kecamatan Muarasipongi
Kabupaten Mandailing Natal
Alamat : Desa Koto Baringin, Kecamatan Muarasipongi
Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa .

Nama : **FITRI NURI ASWARI**
NIM : 1810200035
PRODI : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah melakukan penelitian dengan baik dan lancar dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul

PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH TAMBANG EMAS DI KECAMATAN MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

Waktu penelitian : 1 minggu (mulai tanggal 08 April 2022 s/d 14 April 2022)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya

Koto Baringin, 10 Mei 2022
Kepala Desa Koto Baringin



MUHAMMAD IDRIS

Sebaran

1. Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2. Yang tersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24072
 Website: fashain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 432 /In.14/D.1/TL.00/04/2022

7 April 2022

Sifat :
 Lampiran :
 Hal :
 : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

Yth. Kepala Desa Koto Baru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

- Nama : Fitri Nuri Aswari
- NIM : 1810200035
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Alamat : Pasar Muara Sipongi
- No Telpn/ HP : 082217509500

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Praktik Jual Beli Limbah Emas Di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Muamalah ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

 an, Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Ahmalrijar, M.Ag
 NIP 19680202 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN MUARASIPONGI
DESA KOTO BORU

SURAT KETERANGAN
Telah Melakukan Penelitian
NO. 800 / 01 / 2021 / 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARZUKI**
Jabatan : **KEPALA DESA**
Alamat : **Desa Koto Boru, Kec. Muarasipongi**

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **FITRI NURI ASWARI**
NIM : **1810200035**
PRODI : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah melakukan penelitian dengan baik dan lancar dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "**PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH TAMBANG EMAS DI KECAMATAN MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH**"

Waktu penelitian : 1 Minggu (Mulai tanggal 06 April 2022 s/d 14 April 2022).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Koto Boru, 10 Mei 2022
Kepala Desa Koto Boru



MARZUKI

mbusan

1. Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2. Yang bersangkutan